



Peran dan Fungsi Dewan Pers dalam Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia dalam Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025

Akhyar Al Khoir ^{a,*}, Putri Eka Ramadhani Batubara ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: akhyar0203223080@uinsu.ac.id

Received: 16-07-2026

Revised: 05-08-2026

Accepted: 09-08-2026

Published: 15-08-2026

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental demokrasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, wartawan masih menghadapi proses hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta mengkajinya dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (kebijakan peradilan Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik sebelum ditempuh proses hukum pidana atau perdata sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, pertimbangan mengenai kepentingan umum, independensi peradilan, kepastian hukum, penegakan keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat memiliki keselarasan dengan substansi putusan tersebut. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus mencerminkan nilai keadilan dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Kata Kunci: Dewan Pers; Kebebasan Pers; Mahkamah Konstitusi; *Siyasah Qadhaiyyah*; Sengketa Pers.

Abstract

Press freedom is a fundamental element of democracy guaranteed under Law Number 40 of 1999 concerning the Press. In practice, however, journalists may still face criminal or civil legal proceedings without first resorting to the press dispute resolution mechanism facilitated by the Press Council. This study aims to analyze the role and functions of the Press Council in protecting press freedom based on Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 and to examine the decision from the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah* (Islamic judicial policy). This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature review encompassing legislation, Constitutional Court decisions, books, journal articles, and other relevant documents, and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the decision affirms the position of the Press Council in the press dispute resolution mechanism through the right of reply, the right of correction, and assessments based on the Journalistic Code of Ethics before criminal or civil legal proceedings.



are pursued as a last resort (ultimum remedium). From the perspective of Siyasah Qadhaiyyah, considerations of the public interest, judicial independence, legal certainty, the enforcement of justice, and the protection of societal rights are consistent with the substance of the decision. Therefore, Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 strengthens the protection of press freedom while reflecting the values of justice from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah.

Keywords: *Press Council; Press Freedom; Constitutional Court; Siyasah Qadhaiyyah; Press Disputes.*

1. PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan demokrasi yang kokoh. Bersama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pers dipandang sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan dalam melakukan pengawasan secara independen terhadap penggunaan kewenangan pemerintah (Sara dkk., 2025). Kemerdekaan pers memungkinkan media menjalankan fungsi jurnalistik tanpa intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan secara berimbang (Pombengi, 2024). Kondisi tersebut mendukung terpenuhinya akses masyarakat terhadap informasi yang akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi.

Kebebasan pers juga memiliki peranan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui investigasi yang mendalam dan pemberitaan yang berimbang, pers dapat mengungkap berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemberitaan yang bertanggung jawab juga dapat mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk menjalankan kewenangannya secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pers memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (Ridwan & Anshar, 2025). Tanpa adanya kebebasan pers, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi berpotensi menjadi tidak optimal.

Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan pers, keberadaan regulasi negara yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu regulasi utama yang menjamin kemerdekaan pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi tanpa intervensi yang bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia, penggunaan instrumen hukum terhadap pers, seperti penuntutan atas dugaan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dalam praktiknya, jurnalis dapat berhadapan dengan ketentuan hukum lain yang tidak secara khusus mengatur kegiatan jurnalistik, meskipun Undang-Undang Pers memberikan kerangka perlindungan hukum dalam pelaksanaan fungsi dan profesi jurnalistik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jurnalis sekaligus menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat memengaruhi independensi

pers. Padahal, selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum. Hukum dapat berfungsi secara efektif apabila mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Lubis dkk., 2023).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan hukum bagi terwujudnya kemerdekaan pers, khususnya dalam menjamin pelaksanaan kegiatan jurnalistik dari berbagai bentuk campur tangan yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi pers. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan dan fungsi Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berperan dalam melindungi kemerdekaan pers serta menangani pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Dalam kedudukannya tersebut, Dewan Pers memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Dewan Pers menjadi salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kemerdekaan pers.

Sebagai lembaga independen, Dewan Pers memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan antara pers, pemerintah, dan masyarakat tanpa intervensi yang dapat mengurangi independensinya. Penguatan Dewan Pers diharapkan dapat mendukung terciptanya pers yang independen dan mencegah penggunaan pers sebagai instrumen kepentingan kekuasaan dalam sistem sosial dan politik (Yanto & Priskap, 2023).

Penguatan Dewan Pers pada dasarnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan jurnalistik yang independen serta pelaksanaan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kerangka tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur pembentukan Dewan Pers yang independen sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) huruf a mengatur bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers memiliki peran dalam menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers. Dewan Pers juga menetapkan berbagai peraturan dan standar yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jurnalistik. Salah satunya berkaitan dengan Standar Kompetensi Wartawan yang menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik (Kriswanto, 2022).

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan bahwa insan pers dapat menghadapi proses hukum pidana maupun perdata meskipun suatu perkara berkaitan dengan produk jurnalistik yang berada dalam lingkup mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Salah satu kasus tersebut berkaitan dengan artikel berjudul "Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Berubah Menjadi Simpang Empat" yang diterbitkan pada 10 Juli 2019 dan melibatkan Sadli, Pemimpin Redaksi LiputanPersada.com. Setelah artikel tersebut diterbitkan, Sadli dilaporkan ke Polres Baubau oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin, melalui Akhmad Sabir selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan La Ota selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Tengah. Dewan Pers menilai bahwa artikel yang ditulis oleh Sadli merupakan produk pers sehingga penyelesaian pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan tersebut seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Meskipun demikian, proses pidana terhadap

Sadli tetap berlanjut. Setelah menjalani pemeriksaan, Sadli ditahan dan perkaranya kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Pasarwajo (Aji, 2024).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada 26 Maret 2020, Majelis Hakim menyatakan Sadli terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Sadli.

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers, khususnya ketika produk jurnalistik berhadapan dengan penggunaan instrumen hukum pidana. Kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers serta mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Dalam konteks tersebut, Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya serta kedudukan Dewan Pers dalam kerangka perlindungan kemerdekaan pers.

Pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memutuskan perkara pengujian materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers. Mahkamah menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan serta upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan demikian, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers memperoleh kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik sebelum ditempuh penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Putusan tersebut juga membawa implikasi terhadap penguatan peran Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers dituntut untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa secara independen, adil, transparan, dan akuntabel. Penguatan peran tersebut menjadi penting karena Dewan Pers memiliki posisi dalam menjembatani penyelesaian sengketa antara masyarakat dan insan pers melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers dan peraturan terkait.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap wartawan, pengabaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana ditegaskan dalam putusan tersebut berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Perlindungan tersebut menjadi penting untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus menjamin pelaksanaan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa pers perlu ditempatkan dalam kerangka yang memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap wartawan, hak masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan, dan kepastian hukum.

Persoalan tersebut juga relevan untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Qadhaiyyah*, yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan dan penegakan keadilan. Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dapat digunakan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Pers serta substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip peradilan dalam hukum Islam dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers dan perlindungan kemerdekaan pers dalam sistem hukum Indonesia ([Nurhasanah & Ramadhani, 2024](#)).

Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, sistem hukum Islam menempatkan lembaga peradilan sebagai salah satu mekanisme pengawasan untuk memastikan agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan. *Wilayah al-Mazalim*, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem hukum Islam, memiliki fungsi dalam menangani pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Lembaga ini memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara masyarakat dan penguasa ([Jaenal Aripin, 2008](#)).

Wilayah al-Mazalim memiliki kewenangan untuk menangani berbagai pengaduan mengenai tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, pejabat negara, maupun pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Wilayah al-Mazalim* juga memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban penguasa atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan merugikan hak-hak masyarakat ([Al-Mawardi, 2000](#)). Konsep tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada penegakan keadilan, pengawasan terhadap kekuasaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Atas dasar tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 relevan untuk dikaji, baik dalam kerangka hukum nasional maupun dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan pers.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025? dan (2) bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan pers di Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan pers di Indonesia.

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Selain itu, kajian tersebut bertujuan untuk menelaah temuan dan keterbatasan penelitian terdahulu sebagai dasar dalam menentukan posisi dan kebaruan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan memiliki relevansi dengan isu kebebasan pers, perlindungan hukum terhadap pers, serta peran Dewan Pers dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian Gun Ramajayadi dkk. yang berjudul “Kebebasan Pers dan Pencegahan Ujaran Kebencian: Telaah Yuridis atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” menunjukkan bahwa persoalan dalam membedakan kritik pers dan ujaran kebencian tidak disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan oleh inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan norma. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kebebasan pers, dalam praktiknya ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih digunakan dalam proses hukum terhadap kritik yang disampaikan melalui pers. Penelitian tersebut merekomendasikan harmonisasi antara UU Pers, UU ITE, dan KUHP serta penguatan peran Dewan Pers untuk mewujudkan kepastian hukum (Ramajayadi dkk., 2025).

Selanjutnya, penelitian Gamaliel Christo Pombengi dkk. yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik” menyimpulkan bahwa kemerdekaan pers mengalami perkembangan yang signifikan sejak era Reformasi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain intimidasi terhadap jurnalis, pembatasan regulatif, dan penyalahgunaan informasi digital. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta peningkatan literasi digital dalam mendukung perlindungan terhadap kemerdekaan pers (Pombengi, 2024).

Penelitian Nanda Mikola Putra yang berjudul “Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi: Studi Kasus Indonesia Pasca-Reformasi” menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia mengalami perkembangan setelah Reformasi yang ditandai dengan penguatan fungsi media sebagai kontrol sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan pers dinilai belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat berbagai persoalan, seperti intimidasi, kriminalisasi, tekanan politik, intervensi pemilik modal, serta potensi pembatasan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum, independensi media, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan kebebasan pers yang demokratis (N. M. Putra, 2025).

Penelitian Metha Madonna yang berjudul “Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal” mengkaji peran Dewan Pers dalam menjaga independensi pers melalui upaya penanganan terhadap media daring yang tidak memenuhi standar profesional jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja satuan tugas yang dibentuk oleh Dewan Pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika belum berjalan secara efektif karena minimnya sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan kewenangan Dewan Pers yang lebih berperan sebagai regulator daripada eksekutor. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi agar Dewan Pers dapat menjalankan fungsi

pengawasan secara lebih efektif terhadap media yang melanggar etika jurnalistik maupun ketentuan hukum (Madonna, 2020).

Selanjutnya, penelitian Rachmad Yanto dan Ridham Priskap yang berjudul “Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers” mengkaji fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pers menjalankan peran sebagai fasilitator, administrator organisasi pers, penjaga pelaksanaan kode etik jurnalistik, dan mediator dalam penyelesaian sengketa pers. Namun, penelitian tersebut menilai bahwa Dewan Pers belum memiliki kewenangan yang memadai untuk memberikan tindakan yang bersifat mengikat terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kemerdekaan pers. Atas dasar tersebut, penelitian Yanto dan Priskap menyimpulkan bahwa fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers belum berjalan secara optimal (Yanto & Priskap, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian yang berkaitan dengan kebebasan pers, perlindungan hukum terhadap pers, dan peran Dewan Pers dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan hukum bagi kemerdekaan pers, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain kriminalisasi terhadap jurnalis, tekanan politik, intervensi terhadap independensi media, penggunaan ketentuan hukum di luar Undang-Undang Pers, serta keterbatasan peran dan fungsi Dewan Pers.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus mengkaji perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, khususnya mengenai pemaknaan terhadap perlindungan hukum bagi wartawan dan kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers. Penelitian ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama analisis untuk mengkaji perkembangan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia sebelum dan sesudah putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* untuk menganalisis substansi putusan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap perkembangan perlindungan hukum bagi kebebasan pers pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dipadukan dengan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama dalam mengkaji permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2022). Kajian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers, peran Dewan Pers, dan *Siyasah Qadhaiyyah*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan pers serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. Adapun literatur fikih yang berkaitan dengan *Siyasah Qadhaiyyah* digunakan sebagai landasan dalam menganalisis objek penelitian dari perspektif hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur relevan lainnya yang memberikan penjelasan serta mendukung analisis terhadap bahan hukum primer (Ibrahim, 2008). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan. Bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, serta literatur lain yang berkaitan dengan peran dan fungsi Dewan Pers dalam menjamin kemerdekaan pers dan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Bahan hukum dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, analisis dilakukan melalui interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan analisis normatif dengan menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), amar putusan, serta implikasi putusan terhadap jaminan kemerdekaan pers dan kedudukan Dewan Pers dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai kerangka analisis yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, penegakan keadilan, dan perlindungan hak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Berdasarkan keseluruhan proses analisis tersebut, ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian mengenai peran dan fungsi Dewan Pers dalam menjamin kemerdekaan pers ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Fungsi Dewan Pers dalam Menjamin Kebebasan Pers Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, wartawan tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan, baik yang berkaitan dengan proses peliputan maupun penyajian pemberitaan. Pemberitaan yang tidak berimbang atau dinilai menimbulkan kerugian dan mencederai reputasi seseorang merupakan salah satu persoalan yang dapat muncul dalam praktik jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Persada

dkk., 2023). Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia. Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers dapat dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) (S. E. Putra & Utama, 2021).

Dewan Pers menerima dan menelaah pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan pers sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak pers melalui mekanisme yang berlaku. Apabila upaya penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Okta Ahmad Faisal, 2021). Namun, dalam praktiknya masih terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan memilih untuk langsung menempuh proses hukum tanpa terlebih dahulu menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers.

Undang-Undang Pers menyediakan mekanisme khusus dalam penyelesaian persoalan yang timbul akibat pemberitaan pers, antara lain melalui hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan sebelum ditempuh proses hukum lebih lanjut. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi relevan karena penyelesaian sengketa diarahkan pada pemulihan terhadap pihak yang dirugikan sekaligus perlindungan terhadap pelaksanaan profesi jurnalistik (Setyawan dkk., 2021). Dengan demikian, kesalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik perlu terlebih dahulu dinilai berdasarkan karakter perbuatan, produk jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam Undang-Undang Pers sebelum ditentukan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan.

Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam menjalankan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Pers, Dewan Pers memiliki peran penting dalam melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers, serta mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah (Thariq, 2018). Pelaksanaan fungsi tersebut menempatkan Dewan Pers sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kemerdekaan dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dalam implementasi Undang-Undang Pers, wartawan masih dapat menghadapi proses hukum berupa gugatan perdata maupun proses pidana yang berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihasilkan (Djulhijjah & Kencono, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Penggunaan instrumen hukum pidana terhadap karya jurnalistik yang dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers berpotensi

menghambat pelaksanaan fungsi pers sekaligus memengaruhi jaminan kemerdekaan pers (Ramajayadi dkk., 2025). Berangkat dari persoalan tersebut, Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kepastian mengenai konstruksi perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Atas permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh IWAKUM, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya berkaitan dengan pemaknaan terhadap perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Putusan tersebut memberikan penegasan terhadap konstruksi perlindungan hukum bagi wartawan dalam kerangka jaminan konstitusional atas kemerdekaan pers dan kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui implikasinya terhadap perlindungan wartawan serta kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan serta upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Mekanisme tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa pers yang mendahului penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila mekanisme penyelesaian tersebut telah ditempuh tetapi tidak mencapai kesepakatan, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*). Putusan tersebut memperkuat kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik sekaligus memberikan kepastian terhadap konstruksi perlindungan hukum bagi wartawan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap wartawan tidak dimaknai sebagai kekebalan dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai jaminan agar mekanisme penyelesaian sengketa pers terlebih dahulu ditempuh sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata (Putusan MK No. 145/PUU-XXIII/2025, 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah tidak hanya berorientasi pada pemaknaan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga pada upaya memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik. Mahkamah menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat serta-merta dikenai sanksi pidana dan/atau perdata tanpa terlebih

dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Mekanisme tersebut mencakup hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers. Dalam konstruksi tersebut, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata ditempatkan setelah mekanisme penyelesaian sengketa pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan demikian, perlindungan yang diberikan kepada wartawan tidak dimaknai sebagai kekebalan dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai jaminan atas mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan, dalam praktiknya masih ditemukan penyelesaian perkara terkait pemberitaan yang langsung ditempuh melalui proses pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menggunakan mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi serta mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers untuk memperoleh penilaian dan penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, penegasan Mahkamah mengenai tahapan penyelesaian sengketa tersebut memberikan penguatan terhadap fungsi Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers.

Ditinjau dari teori perlindungan konstitusional (*constitutional protection*) (Suhariyanto, 2022), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap perlindungan konstitusional atas kemerdekaan pers yang berkaitan dengan jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat, memperoleh dan menyampaikan informasi, serta memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan konstitusional tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap hak, tetapi juga dengan tersedianya mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks tersebut, penguatan kedudukan Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap kemerdekaan pers sekaligus menjaga keseimbangan dengan hak pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.

Ditinjau dari perspektif perlindungan kebebasan pers, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dianalisis dalam kerangka asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus didahulukan penerapannya daripada ketentuan hukum yang bersifat umum sepanjang mengatur objek yang sama (Ramadana dkk., 2026). Dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik, Undang-Undang Pers menyediakan mekanisme khusus berupa hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers. Keberadaan mekanisme tersebut memberikan kepastian prosedural bagi wartawan yang menjalankan profesinya secara sah sebelum diterapkan sanksi pidana dan/atau perdata.

Apabila dianalisis menggunakan teori kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, serta hak pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan (Adisti dkk., 2024). Mahkamah tidak meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban hukum terhadap wartawan, tetapi menegaskan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata. Konstruksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers yang tetap memperhatikan hak pihak lain. Dalam konteks kebebasan berekspresi, pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut harus didasarkan pada hukum, diarahkan pada tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Keharusan untuk terlebih dahulu menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers memberikan kepastian mengenai tahapan penyelesaian sengketa sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata. Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan wartawan dari pertanggungjawaban hukum, melainkan untuk menjamin agar penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan karakteristik hukum pers di Indonesia.

3.2 Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Istilah *Siyasah Qadhaiyyah* terbentuk dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *qadhaiyyah*. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna mengatur, mengelola, memerintah, dan mengambil keputusan (Muhammad Ramadhan, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, *siyasah* berkaitan dengan aktivitas pengaturan, pengelolaan, dan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Iqbal, 2014).

Sementara itu, istilah *qadhaiyyah* berasal dari kata *qadha'* yang mengandung makna memutus, menyelesaikan sengketa, dan menetapkan hukum. Secara terminologis, *qadha'* merujuk pada penerapan hukum dalam mengadili dan menyelesaikan perselisihan atau perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kajian fikih, *qadha'* berkaitan erat dengan penyelenggaraan peradilan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum (Sulistiani, 2021).

Dalam pemikiran Al-Mawardi, *Siyasah Qadhaiyyah* berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Ruang lingkupnya berkaitan dengan berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memiliki kedudukan penting dalam memeriksa dan memutus perkara serta memastikan terlaksananya ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan (Al-Mawardi, 1989).

Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum Islam adalah penegakan hukum dan keadilan. Keadilan menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya prinsip tersebut. Keberadaan lembaga peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Sari dkk., 2023).

Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Melalui lembaga peradilan, penegakan hukum dan keadilan dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan. Mengingat pentingnya fungsi peradilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, lembaga peradilan telah dikenal sejak periode awal perkembangan pemerintahan Islam, meskipun pada masa tersebut penyelenggaraannya masih dalam bentuk yang sederhana (Jaenal Aripin, 2008).

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks kemerdekaan pers, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memberikan penegasan terhadap konstruksi perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memberikan landasan bagi pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan dalam Islam. Dalam kerangka *Siyasah Qadhaiyyah*, penyelenggaraan kekuasaan peradilan diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan secara objektif serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara tanpa perlakuan diskriminatif (Andaru dkk., 2025).

Dalam penyelenggaraan peradilan Islam, prinsip persamaan di hadapan hukum dan independensi peradilan memiliki kedudukan penting. Lembaga peradilan menjalankan fungsi penyelesaian perkara dan sengketa tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat memengaruhi independensi proses peradilan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim (*qadi*) dituntut untuk menjaga independensi dan objektivitasnya (Sari dkk., 2023). Hakim tidak diperkenankan memihak kepada individu, kelompok, maupun kepentingan tertentu, terutama apabila perkara yang diperiksa berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi peradilan menuntut hakim untuk bertindak secara objektif, independen, dan profesional agar putusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Selain itu, *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki kedudukan penting dalam pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman (*al-sultah al-qada'iyah*) dalam hukum tata negara Islam. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi *al-sultah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-sultah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *al-sultah al-qada'iyah* (kekuasaan yudikatif) (Mubarok, 2025).

Dalam sistem peradilan Islam dikenal beberapa bentuk lembaga peradilan, antara lain *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazalim*. *Wilayah al-Qada'* berfungsi menyelesaikan perkara dan sengketa hukum di antara para pihak; *Wilayah al-Hisbah* berkaitan dengan pengawasan terhadap ketertiban umum

dan pelaksanaan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; sedangkan *Wilayah al-Mazalim* memiliki fungsi menangani pengaduan mengenai tindakan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat. Dalam konteks tertentu, fungsi *Wilayah al-Mazalim* memiliki relevansi konseptual dengan fungsi pengawasan konstitusional yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama dalam memastikan agar penggunaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara memperoleh perlindungan. Meskipun demikian, keduanya memiliki dasar hukum, struktur kelembagaan, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan sistem hukum masing-masing.

Penegakan keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat. Penyelenggaraan hukum yang berorientasi pada keadilan diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekaligus menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan juga menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pelaksanaan fungsi peradilan.

Prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam Islam memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an. Salah satu landasan tersebut terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memuat perintah untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan hukum secara adil di antara manusia. Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58 adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga peradilan dituntut untuk menjunjung tinggi hukum serta memberikan putusan yang adil sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial (Sudirman, 2020).

Pengujian ketentuan Undang-Undang Pers oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dianalisis dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Relevansi tersebut terlihat dari fungsi Mahkamah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemaknaan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemaknaan terhadap frasa tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah serta mekanisme yang harus ditempuh sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi peradilan yang berorientasi pada penegakan keadilan (*iqamat al-'adl*) dan perlindungan hak. Dalam pemikiran Al-Mawardi, penyelenggaraan peradilan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga dengan penegakan hukum secara adil untuk menjaga

kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tidak hanya menyelesaikan persoalan konstusionalitas pemakaian frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers, tetapi juga memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, substansi putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai nilai penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Keterkaitan antara konsep *Wilayah al-Mazalim* dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dianalisis berdasarkan kesamaan fungsi tertentu tanpa menyamakan keduanya secara kelembagaan. Dalam sistem pemerintahan Islam, *Wilayah al-Mazalim* berfungsi menangani pengaduan mengenai tindakan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau pejabat pemerintahan. Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menilai konstusionalitas norma undang-undang yang dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak konstusional warga negara. Titik relevansi keduanya terletak pada fungsi pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan berdasarkan hukum dan perlindungan terhadap hak.

Berdasarkan perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyyah*, khususnya dalam aspek penegakan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan. Penegasan terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan dapat mencegah penerapan instrumen hukum yang mengabaikan prosedur penyelesaian sengketa pers sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers yang dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, relevansi *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan tersebut tidak terletak pada kesamaan bentuk kelembagaan antara sistem peradilan Islam dan Mahkamah Konstitusi, tetapi pada kesesuaian nilai dan fungsi peradilan dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak, serta mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*, yaitu penegakan keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, independensi peradilan, serta perwujudan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Putusan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya berperan dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi konstusional dalam memberikan kepastian terhadap pemakaian norma dan menjamin perlindungan hak-hak konstusional warga negara. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, fungsi tersebut tercermin dalam pemakaian terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers yang memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya dapat dianalisis dalam kerangka hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai

Siyasah Qadhaiyyah yang menempatkan peradilan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, mencegah kesewenang-wenangan, melindungi hak, dan mewujudkan kemaslahatan. Kesesuaian tersebut tidak menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menerapkan sistem peradilan Islam, melainkan menunjukkan adanya titik temu pada nilai dan orientasi penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum secara adil.

Meskipun putusan tersebut memberikan penguatan terhadap konstruksi perlindungan hukum bagi wartawan, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada konsistensi para penegak hukum dan pihak terkait dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, keadilan tidak hanya tercermin dalam substansi putusan pengadilan, tetapi juga dalam pelaksanaan putusan secara konsisten sehingga perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemaslahatan (*maslahah*) dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Putusan tersebut memberikan kepastian mengenai tahapan penyelesaian sengketa pers sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap pertanggungjawaban hukum, tetapi sebagai jaminan agar penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan karakteristik hukum pers sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memiliki kesesuaian dengan prinsip penegakan keadilan (*al-'adl*), perlindungan hak-hak masyarakat (*hifz al-huquq*), kepastian hukum, independensi peradilan, dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Relevansi dengan konsep *Wilayah al-Mazalim* dapat dilihat pada aspek fungsional, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan mencegah penggunaan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, tanpa menyamakan keduanya secara kelembagaan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki arti penting dalam penguatan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan pers, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyyah* yang menempatkan peradilan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi hak, mencegah kesewenang-wenangan, dan mewujudkan kemaslahatan. Efektivitas perlindungan tersebut pada akhirnya memerlukan konsistensi para penegak hukum dan pihak terkait dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana telah

ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan dalam penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan jurnalistik. Selain itu, diperlukan pedoman yang dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers sebelum penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai dasar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Penanganan perkara perlu memperhatikan terlebih dahulu mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam Undang-Undang Pers sehingga penerapan instrumen pidana dan/atau perdata tidak mengabaikan karakteristik khusus penyelesaian sengketa pers. Penerapan yang konsisten diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum apabila mekanisme penyelesaian yang ditentukan telah ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan.

Dewan Pers perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penyelesaian pengaduan, pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pada saat yang sama, organisasi pers perlu terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan profesi. Penguatan perlindungan hukum terhadap wartawan dengan demikian perlu berjalan secara beriringan dengan peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab pers agar kemerdekaan pers dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A., Nurillah, I., Nurliyantika, R., Mardiyansah, A., Ponitae, & Wijaya Melani Tania. (2024). Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang dari Presumption of Innocence dan Contempt of Court. *Simbur Cahaya*, 31(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3877>
- Aji. (2024). *Sadli, Wartawan di Buton Tengah Dipenjara Karena Tulisan*.
- Al-Mawardi. (2000). *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Mawardi. (1989). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*.
- Andaru, N., Amin, M., & Saptaji, A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7(2).

- Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Surabaya.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenatamedia Grub.
- Jaenal Aripin. (2008). *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kriswanto. (2022). Peran dan Kedudukan Dewan Pers dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW). *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Lubis, F., Zahara, F., & Hamidah, W. (2023). Implementation of Restorative Justice, The Intent of Punishment, and Legal Clarity In Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2).
- Madonna, M. (2020). Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. *Progressio*, 1(1).
- Mubarok, F. I. (2025). *Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Serta Relevansinya Terhadap Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Muhammad Ramadhan. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Nurhasanah, & Ramadhani, P. E. (2024). Analysis of PTUN Decision No: 59/G/2021/PTUN-Mdn Regarding the Lawsuit Against the Regent of Deli Serdang Over the Dismissal of Asn: Siyasah Qadhaiyyah Perspective. *Journal Equity of Law and Governance*, 5(1).
- Okta Ahmad Faisal. (2021). Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi (Studi Politik Hukum UU Nomor 40 Tahun 1999). *Jurnal Verstek*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50002>
- Persada, M. A., Muntaqo, F., & Achmad, R. (2023). Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers dalam Ius Constituendum Indonesia. *Lex Lata*, 5(1). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>
- Pombengi, G. C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik. *Lex Crimen*, 12(4). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>
- Putra, N. M. (2025). Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi: Studi Kasus Indonesia Pasca-Reformasi. *Publistik: Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*, 2(1).
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Crimen*, 3(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1310>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ramadana, Rahma, S., & Syariffuddin. (2026). Sengketa Pers: Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE dan UU Pers. *Indragiri Law Review*, 3(3).
- Ramajayadi, G., Janna, R., & Putriyana, A. (2025). Kebebasan Pers Dan Pencegahan Ujaran Kebencian: Telaah Yuridi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Ridwan, & Anshar, M. (2025). Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. *Litera*, 2(1).
- Sara, R., Lineker, T., Daton, F. S., & Batubara, M. I. Z. (2025). Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Retentum*, 7(1).
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Setyawan, A., Muharam, F., Atmaja, J., & Nurdiansyah, C. (2021). "Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.31294/kom.v8i1.10049>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Peneltian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Depok.
- Sudirman, A. (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Suhariyanto, D. (2022). Protection of Citizens' Constitutional Rights From The Authority of The President In Indonesia. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 2(12). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i12.692>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Thariq, M. (2018). "Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika*, 4(2). <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1821>
- Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.19122>